

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu rumah sakit wajib untuk memberikan pelayanan yang bermutu, sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat (Kemenkes R.I., 2009). Dalam memberikan pelayanan bermutu, salah satu pelayanan kesehatan yang bermutu adalah rekam medis. Rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien (Kemenkes R.I., 2008).

Rekam medis sangat penting karena pada isi rekam medis terdapat data/informasi milik pasien yang bersifat rahasia. Rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan harus menjaga kerahasiaan isi dalam rekam medis. Hal tersebut berdasarkan PERMENKES NO.269/MENKES/PER/III/2008 yang menjelaskan bahwa, “Informasi tentang identitas diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan dan riwayat pengobatan pasien harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi, tenaga kesehatan tertentu, petugas pengelola dan pimpinan sarana pelayanan kesehatan” (Kemenkes R.I., 2008).

Kepemilikan informasi kesehatan dalam bentuk fisik sebagai media dipegang oleh rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan, atau dokter yang menyimpan rekam medis pasien tersebut, termasuk hasil laboratorium, hasil konsultasi, dan juga hasil penunjang lain yang berkaitan dengan perawatan kepada pasien. Rekam medis sangat penting untuk menjaga kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit dan tenaga medisnya. Perekam medis dan informasi kesehatan bertanggung jawab atas keberadaan rekam medis dan melindunginya dari kemungkinan pembocoran atau pencurian informasi medis oleh pihak yang tidak memiliki wewenang. Namun, ini bukan berarti pasien atau pihak lain tidak memiliki hak hukum untuk mengakses informasi tersebut. Kecuali ditentukan oleh peraturan lain, pasien sebagai pemilik isi rekam medis memiliki hak untuk mengakses informasi kesehatannya dan berhak untuk menentukan kepada siapa informasi kesehatannya dapat diakses (Susanto & Sugiharto, 2017).

Dalam mengakses informasi medis pasien kepada pihak lain hanya dapat dilaksanakan jika, pertama dengan persetujuan otoritas pasien, misalnya informasi kesehatan untuk kepentingan asuransi, perusahaan dan lain-lain, dalam hal ini informasi medis yang diberikan harus minimal dan relevan dengan yang dibutuhkan dan cukup dalam menjawab pertanyaan. Kedua, dengan perintah undang-undang seperti UU Wabah, UU Karantina dan UU Pidana misalnya *Visum et Repertum*, surat/dokumen, keterangan ahli di

persidangan, keterangan ahli di depan penyidik/penuntut umum. Dan ketiga untuk kepentingan pasien, misalnya pada waktu konsultasi medis antartanaga medis/kesehatan.

Dalam pelepasan informasi medis kepada pihak lain sering muncul sejak era komputerisasi informasi kesehatan. Suatu permintaan yang sah dapat diproses untuk pembayaran asuransi, tetapi mungkin tidak menjamin keamanan dikemudian hari (Hatta, 2017).

Permintaan pelepasan informasi medis merupakan bagian dari kegiatan unit/bagian rekam medis yang termasuk dalam sub unit/bagian korespondensi/surat menyurat yang meliputi kegiatan permintaan isian asuransi untuk mengajukan klaim asuransi pasien, pembuatan surat keterangan kelahiran, surat keterangan imunisasi, surat keterangan bebas narkoba, permintaan *fotocopy* hasil pemeriksaan penunjang, dan lain-lain yang diperlukan pasien baik untuk tindaklanjut pengobatan maupun kelengkapan klaim asuransi dan administrasi lainnya (Indawati et al., 2018).

Pada saat memberikan informasi medis harus mengikuti prosedur yang berlaku. Jika pasien menandatangani dan memberikan kuasa kepada pihak ketiga untuk mendapatkan informasi tentang dirinya, maka informasi medis dapat diberikan. Dalam hal ini bertujuan untuk melindungi rumah sakit dari tuntutan lebih lanjut. Dalam pelepasan informasi medis untuk mengikuti Standar Prosedur Operasional (SPO) yaitu, bertujuan untuk menjaga kerahasiaan riwayat pasien dan tidak memberikan informasi medis pasien kepada pihak yang tidak mempunyai hak, untuk menghindari kemungkinan terjadinya hukuman bagi rumah sakit dan tenaga kesehatan yang memberikan informasi medis pasien (Kemenkes R.I., 2006).

Dalam hal ini yang harus dilakukan oleh petugas rekam medis dalam melaksanakan tugasnya terhadap pembukaan informasi medis pasien dengan melaksanakannya secara teliti dan hati-hati harus memperhatikan siapa saja yang memiliki hak atas informasi medis pasien supaya informasi medis pasien tidak jatuh kepada pihak yang tidak memiliki wewenang (Susanto & Sugiharto, 2017). Jika dalam pelepasan informasi medis tidak menaati hukum dan peraturan yang berlaku, maka akan dikenakan sanksi tertentu, seperti pencabutan izin atau akreditasi, denda atau bahkan hukuman penjara (Hatta, 2017).

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang berjudul “Evaluasi Prosedur Pelepasan Informasi Medis Dalam Menjamin Aspek Hukum Kerahasiaan Rekam Medis Di Rumah Sakit Onkologi Surabaya” Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Standar Prosedur Operasional (SPO) di Rumah Sakit Onkologi Surabaya pada periode Mei-Juni 2015. Dari 82 permohonan pelepasan informasi medis didapatkan total permohonan 280 (100%) dari 10 point dalam lembar observasi, terdapat 674 (82%) proses pelepasan informasi

medis yang dilaksanakan oleh petugas sesuai dengan SPO yang ada, sedangkan 148 (18%) tidak sesuai (Faida, 2016).

Dalam penelitian yang dilakukan dengan judul “Tinjauan Pelepasan Informasi Rekam Medis Pada Pihak Ketiga Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sintang” Dikatakan bahwa pelepasan informasi di RSUD Ade M. Djoen terkadang tidak menulis waktu, tanggal peminjaman dan tanggal pengembalian dengan lengkap. Waktu pelepasan informasi (jam,tanggal) tidak dituliskan sehingga tidak diketahui kapan dokumen rekam medis itu dikembalikan (Wijaya & Herman, 2021).

Sedangkan hasil penelitian lain yang berjudul “Tinjauan Pelepasan Informasi Rekam Medis Kepada Pihak Ketiga Di RSUD Imelda Pekerja Indonesia Medan” Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pelepasan informasi medis di RSUD Imelda Pekerja Indonesia Medan pada bulan Januari-Juni 2020 untuk keperluan klaim jasa raharja 56 berkas (0,92%), keperluan asuransi 69 berkas (1,13%), keperluan BPJS 5.790 berkas (95,06%), keperluan penelitian 54 berkas (0,89%), Pendidikan 58 berkas (0,95%), pengadilan 36 (0,59%) dan keperluan visum 28 berkas (0,46%) pelepasan informasi di RSUD IPI belum memiliki SPO pelepasan informasi, yang ada hanya regulasi pelepasan informasi (Erlindai & Sidabutar, 2021).

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok merupakan satu - satunya rumah sakit milik pemerintah yang ada di Kota Depok yang bertipe kelas C, terletak di Jl. Raya Sawangan Muchtar No.99, Sawangan lama, Kec, Sawangan, Kota Depok Jawa Barat 16511. Penulis melakukan observasi terdapat jumlah permintaan informasi medis oleh pihak ketiga di RSUD Kota Depok pada bulan Januari – Maret 2021 sebanyak 58 permintaan, untuk keperluan surat keterangan medis 18 permintaan, untuk keperluan resume medis 10 permintaan, untuk keperluan asuransi terdapat 21 permintaan, dan untuk keperluan hasil lab 9 permintaan. Dalam melakukan permintaan informasi medis memiliki persyaratan yang berbeda-beda karena informasi medis yang diberikan juga berbeda.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok tentang pelepasan informasi medis kepada pihak ketiga. Dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala dalam persyaratan, pasien masih kurang memahami persyaratan apa yang harus dibawa, pada saat mengajukan permintaan surat keterangan medis pasien tidak melengkapi persyaratan yang telah ditentukan tetapi pasien hanya melampirkan *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP). Serta kendala lainnya yaitu proses turunnya surat membutuhkan waktu yang cukup lama karena jadwal dokter yang merawat tidak tentu membuat proses pelepasan informasi jadi terhambat.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang pelepasan informasi medis kepada pihak ketiga dalam menjamin aspek kerahasiaan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Gambaran Pelepasan Informasi Rekam Medis Dalam Menjamin Aspek Kerahasiaan Rekam Medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok?”

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pelepasan informasi rekam medis dalam menjamin aspek kerahasiaan rekam medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Mengidentifikasi Standar Prosedur Operasional (SPO) dalam pelepasan informasi medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok dalam menjamin aspek kerahasiaan rekam medis.
2. Mengidentifikasi proses pelepasan informasi medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok dalam menjamin aspek kerahasiaan rekam medis.
3. Mengidentifikasi faktor penghambat dalam pelepasan informasi medis di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok dalam menjamin aspek kerahasiaan rekam medis.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini dapat memberikan manfaat dan menambah pengetahuan dalam pelepasan informasi rekam medis dalam menjamin aspek kerahasiaan rekam medis. Sehingga ke depannya dalam pelaksanaan pelepasan informasi medis sudah menjamin aspek kerahasiaan.

1.4.2. Kepentingan Program Pemerintah

Dalam penelitian ini bermanfaat bagi program pemerintah agar dalam pelaksanaan pelepasan informasi medis di rumah sakit sudah menjamin aspek kerahasiaan dan sudah sesuai dengan prosedur yang ada.

1.4.3. Tempat Penelitian

Dapat dijadikan bahan kritikan dan masukan mengenai pelepasan informasi rekam medis kepada pihak ketiga dalam meningkatkan aspek kerahasiaan dalam pelaksanaan pelepasan informasi medis.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok Penelitian ini berjudul “Gambaran Pelepasan Informasi Rekam Medis Dalam Menjamin Aspek Kerahasiaan Rekam Medis di Rumah Sakit Umum Daerah

Kota Depok”. Rekam Medis bersifat sangat rahasia dengan demikian jika pihak ketiga meminta informasi medis maka pasien harus mengikuti prosedur yang dikeluarkan oleh rumah sakit oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengetahui apakah pelepasan informasi rekam medis kepada pihak ketiga telah menjamin aspek dalam kerahasiaan rekam medis. Waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan November 2021 – Agustus 2022.